

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang dibaca oleh ratusan juta umat manusia. Semua umat Islam khususnya, mulai dari kalangan anak-anak hingga dengan usia lanjut juga membaca al-Qur'an, bahkan yang tidak mengetahui maknanya dan tidak dapat menulis dengan aksaranya. Demikianlah salah satu keagungan al-Qur'an walaupun dibaca oleh orang yang tidak mengerti pun dari segi arti dan maknanya, namun tetap juga dihitung pahala.¹ Seperti sabda Nabi Muhammad SAW., “sesungguhnya orang yang paling utama di sisi kalian adalah orang yang belajar al-Qur'an dan mau untuk mengajarkannya”. (HR. Bukharī.)

Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa al-Qur'an diturunkan tidak hanya menjelaskan sejarah belaka, namun al-Qur'an menjelaskan seluruh aspek kehidupan manusia dari segi ekonomi, politik, sosial, historis. Demikian itu sudah terdapat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an ini diturunkan salah satunya adalah untuk mengatur umat Islam dalam hal berpolitik. Politik Islam yang digembor-gemborkan oleh “organisasi sebelah” adalah *khalifah* Islam yang mereka landaskan pada al-Qur'an dan Hadis, yang tentu masih perlu dipertanyakan keabsahannya.

Khalifah menurut etimologi ialah kalimat mashdar dari kata *fi'il madhi khalafa*. Dikatakan: *Khalafahu-khilafatan*, yang dimaknai sebagai

¹ Abdul Haris Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, “TAFSIR TENTANG PERISTIWA ISRA' MI'RAJ,” *Raj TAJDID*, vol. XIV, 2015.

penerus atau pengganti apa yang sudah dilakukan sesudahnya. Bentuk jamaknya dari padanya adalah: *khulafāa*. dan kata *khīlafah* merupakan isim mashdarnya.²

Khalīfah ialah “Penerus Nabi” yang merupakan sebuah pangkat dan gelar yang dipasrahkan setelah wafatnya Nabi. Pada dasarnya pengertian *Khīlafah* menurut Nabi itu bukanlah siapa yang akan meneruskan Nabi Muhammad sebagai Nabi penerus setelah Nabi Muhammad. *Khīlafah* adalah singkatan dari lafal *Khalīfah al-Rasūlillah*. *Khalīfah* adalah penguasa tertinggi umat Islam. Dengan begitu, *khīlafah* adalah bentuk pemerintahan tertinggi umat muslim.³

Manusia diturunkan ke muka bumi yang salah satu fungsinya adalah sebagai *khalīfah*, yang dimaksud *khalīfah* disini adalah sebagai wali atau wakil tuhan, juga bisa dinamakan sebagai pengganti tuhan, dengan demikian manusia memiliki pertanggung jawaban yang besar di sisi Allah, entah seperti apa yang dia lakukan dimuka bumi sebagai *khalīfah*. Maka sebab itu, dengan menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai *khalīfah*, dengan demikian manusia dengan kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu akal dan pikiran yang memberikan inovasi sebagai pemimpin.⁴

² Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, cet. 1 (Jakarta,: Kalam Mulia, 2003), Hlm. 276.

³ Ratu Suntiati dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. 1 (Bandung: Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm. 67-68.

⁴ Dkk A. Bakir Ihsan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Hlm. 84.

Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Allah dalam Q.S. al-Baqarah; ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ

Artinya:(Ingatlah) pada saat Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendaklah menjadikan *khalīfah*¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam al-Qur'an, makna kata *khalīfah* merupakan sebuah penguasa ataupun ‘pengelola alam semesta’.⁵ Menurut *al-Qurṭubī* kalimat اِنِّیْ جَاعِلٌ , sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang *khalīfah* di muka bumi. Kata جَاعِلٌ memiliki makna *khāliqun* yaitu membuat atau menjadikan. Dalam ayat ini terkandung dasar pengangkatan imam dan *khalīfah* yang perintahnya harus didengar dan ditaati, agar persatuan terwujud di samping hukum-hukumnya terlaksana. Tentang kewajiban ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, juga di kalangan para imam, kecuali ada satu riwayat dari *al-Ashḥam*. Dan perlu diketahui, beliau ini adalah orang yang tidak mengerti *syari'at*. Begitu pula, orang-orang yang sependapat dengan *al-Ashḥam*.⁶

Dalam ayat tersebut belum bisa ditemukan apa maksud kata *khalīfah*. Ada banyak ayat al-Qur'an yang menafsirkan Q.S. Al-Baqarah:

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, T. Cet; Ha (Surabaya: Kementerian Republik Indonesia, 2014).

⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar and bin Farh Al-Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al Qurtrubi., *Tafsir Al-Qurṭubī Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm.588.

ayat 30. Salah satunya adalah Q.S. Shad: ayat 26 yang menafsirkan ayat diatas.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu *khalifah* (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Dalam kitab *Tafsir al-Ṭabarī*, kata خَلِيفَةً dimaknai sebagai penguasa yang menggantikan kaum sebelumnya. *Khalifah* disini bertugas selayak halnya seperti rasul yang memutuskan permasalahan yang timbul pada zaman Nabi *Dāwūd*. Oleh karena itu, dalam penafsiran ini bisa ditarik kesimpulan jika Nabi Muhammad merupakan *khalifah* sama seperti konsep pada tafsir *at-Ṭabarī*.⁷

Dalam al-Qur'an kata *khalifah* banyak sekali pemaknaannya seperti apa yang sudah dijelaskan diatas. Pada Q.S. Yunus: 73 juga mengartikan kata *khalifah* dengan berbeda.

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَعْرَفْنَاهُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ

Artinya: Mereka mendustakannya (Nuh). Lalu, Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera serta Kami jadikan mereka sebagai generasi penerus dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

⁷ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 22* (Jakarta,: Pustaka Azzam, 2007), Hlm.144-145.

Kata *وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ* dalam kitab tafsir *Ṭabarī* menggambarkan pada zaman Nabi *Nūḥ* ada suatu bencana banjir bandang yang sangat dahsyat yang menenggelamkan seisi muka bumi tidak ada yang selamat kecuali yang ikut pada kapal Nabi *Nūḥ*. Kata yang dimaksud orang yang berada dalam kapal yang disitu merupakan sebaagai pengganti orang-orang yang kelak akan melestarikan bumi, dan menggantikan kaumnya yang telah mendustakan janji-janji Allah.⁸

Banyaknya perbedaan penafsiran yang diambil dalam menerjemahkan sebuah kata dalam al-Qur'an. Dengan banyaknya kitab tafsir yang lebih tepat diterapkan di sebuah tempat yang sudah memiliki sumber aturan.

Di Indonesia sendiri konsep *khalīfah* sudah lama disuarakan dari zaman penjajahan hingga sekarang. Namun pada zaman orde lama gerakan ini sulit terwujud dan mati hingga orde reformasi. Dewasa ini mulai timbul gerakan yang mengutamakan sistem *khalīfah* di Indonesia. Bisa kita rasakan sendiri di tahun-tahun pemilu seperti tahun 2019 yang sangat terasa gerakan *khalīfah* dalam mengembangkan di media sosial. Dalam partai politik dan organisasi masa yang ada di Indonesia ada beberapa diantaranya yang 'mengobarkan' semangat untuk mendirikan pemerintahan *khalīfah*.

Dari pandangan simpatisan partai dan ormas tersebut, tidak jarang menyampaikan bentuk negara dan suasana *khalīfah* dalam sebuah negara. Ada juga sebuah kelompok yang gentar menyuarakan konsep *khalīfah*

⁸ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 13* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm. 656.

dalam bernegara. Dalam penyebarannya di sosial media tidak hanya sekedar menggunakan konsep. Akan tetapi, menggunakan dalil-dalil dan hadis-hadis yang berkaitan dengan *khalifah*. Dengan melihat keadaan masyarakat sekarang begitu mudahnya pemikirannya terombang-ambing dikarenakan penyebaran konsep *khalifah* yang sangat massif. Serta banyak umat Islam yang belum memahami secara mendetail dan memahami apa itu *khalifah* secara makna, konsep dan tujuan.

Di antara dalil-dalil yang menguatkan tentang kedudukan *khalifah* yaitu pada Q.S. Al-Baqarah; ayat 208 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu.

Dalam ayat ini, mereka menjelaskan bahwa tidak sempurna islamnya suatu kaum jika tidak menggunakan sistem *khalifah* pada suatu negara. Dengan adanya demikian umat muslim yang kurang kuat landasan keagamaannya maka akan terbawa oleh pengaruh-pengaruh dengan adanya dasar dari al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian umat Islam yang sudah mengetahui tentang sistem pemerintahan yang tepat kepada masyarakat.

Dalam konsep *khalifah*, atau pemerintahan dalam Islam, tidak secara khusus disebutkan dalam al-Qur'an dengan nama *khilafah*. Namun, al-Qur'an memang memiliki konsep ajaran pemerintahan dan prinsip yang relevan dengan pemikiran tentang *khilafah*. Dalam al-Qur'an menerapkan

betapa pentingnya keadilan, keadilan, dan kasih sayang dalam suatu pemerintahan, dan memajukan pembentukan masyarakat yang adil dan merata.

Menurut pandangan *Imām al-Marāghī khalifah* adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan oleh Allah sebagai penerus dari makhluk sesudahnya, untuk menjalankan perintah dari Allah terhadap semua umat sebelum-sebelumnya dan sebagai pengganti peran manusia sebelumnya.⁹

Adapun *khalifah* menurut *Imām Ibnu Kathir* adalah orang yang dapat memutuskan berbagai masalah pertengkaran dan permusuhan yang terjadi serta membela orang yang teraniaya dan tersakiti serta menegakkan dan menaati hukum yang dianggap tidak baik dalam agama.¹⁰

Dari segi makna *khalifah* menurut dua mufasir sudah menimbulkan perbedaan dengan demikian banyak kemungkinan perbedaan dalam segala segi dalam kasus *khalifah* maupun dalam segi politik, sosial dan lainnya.

Dengan banyaknya kitab tafsir di Indonesia maka banyak pula pandangan para mufasir terkait permasalahan di Indonesia. Dengan demikian peneliti akan mengambil kitab tafsir yang bernuansa Nusantara. Dan salah satu kitab tafsir yang terkenal di Indonesia adalah al-Wa'ie. Pada kitab tafsir ini isu yang *urgen* di dunia Islam pada saat ini adalah kembali menegakkan hukum Allah dengan cara menegakkan *khilāfah*.¹¹ Dengan demikian adanya negara *khilafah* sangat meresahkan bagi Negara

⁹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Snnemarang: Toha Putra, 1989), Hlm. 130-131.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin ishaq Al-sheikh, *Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (jakarta: Imam Asy-Syafi'i, 2004), Hlm. 368.

¹¹ Dr Ainur Rofiq Al-Amin, "Membongkar Khilafah HTI," NU Online, n.d., Di lihat. Jum'at, 12 Januari 2024, <https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/pustaka/membongkar-khilafah-hti-iSoLO>.

Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu sekarang organisasi ini telah dibekukan oleh negara. Untuk pembandingan antara kitab tafsir yang bersebrangan paham. Penulis mengambil kitab Ensiklopedi al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci menurut pandangan penulis kitab ini, bahwa hubungan antara agama dengan negara sangat berinteraksi dan saling berdialog. Bukan negara islam (*khilāfah*) dan juga negara sekuler.¹² Dengan adanya perbedaan *ideologi* yang diambil akan menimbulkan keasikan dan kenikmatan penulis dalam menulis skripsi ini.

Dari latar belakang yang sudah kami sampaikan di atas, maka penulis memiliki gagasan untuk meneliti sebuah permasalahan yang timbul dalam kubu umat Islam pada zaman sekarang. Dengan fenomena yang terjadi pada dunia Islam *khilāfah*. Maka penulis akan mengangkat tema tersebut menjadi karya ilmiah dengan judul “*Khilāfah* dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Wa’ie dan Ensiklopedi Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci”.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya pendahuluan di atas, peneliti dapat menarik rumusan masalah yang sudah tercantum di atas dalam sebuah penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana makna *khilāfah* dalam Tafsir al-Wa’ie?
2. Bagaimana makna *khilāfah* dalam Tafsir Ensiklopedi al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci?

¹² B.J Habibi, M. Dawam Raharjo, *ICMI dan Habibienomics*, ed (dalam buku Ihsan Ali Fauzi: Demi Toleransi Demi Pluralisme, n.d.), Hlm. 33.

3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan *khalifah* dalam Tafsir al-Wa'ie dan Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah disebutkan di poin rumusan masalah, maka timbullah sebuah tujuan dalam sebuah penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini ialah;

1. Untuk mengetahui makna *khalifah* dalam Tafsir al-Wa'ie
2. Untuk mengetahui makna *khalifah* dalam Tafsir Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan *khalifah* dalam Tafsir al-Wa'ie dan Tafsir Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentang tafsir akan menimbulkan dampak dari terciptanya sebuah tujuan penelitian yaitu kegunaan penelitian itu sendiri. Maka dari itu, kami harap penelitian ini dapat menimbulkan berbagai kemanfaatan sebagai berikut;

1. Secara teoritis substantif, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi al-Qur'an yang menguak dan menjelaskan tentang konsep sesat dan bentuk-bentuk perilaku yang tergolong kedalamnya, serta implikasi yang diakibatkannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai kalangan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesesatan serta

implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bentuk preferitif dari berbagai pemahaman aliran-aliran yang keluar dari ajaran *Ahlussunnah wal jama'ah* dan dari aliran yang menyalahkan Republik Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sebuah bagian yang amat penting dalam penelitian, yakni supaya lebih memudahkan penggarapan dan sekaligus dapat mengatur batasan mengenai informasi-informasi penelitian yang dipakai melalui kajian Pustaka. Sesudah menelusuri data yang terkait dalam penelitaian ini, baik itu berupa buku, sekripsi, thesis dan jurnal, yang terkandung beberapa pustaka yang sudah didapatkan yaitu sebagai berikut;

1. Tesis yang berjudul; *Konsep Khalifah dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Terhadap Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir al-Misbah)*. Diyan Yusri NIM 112438 Program Studi Tafsir Hadis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan 2014. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *muqaran* yaitu sebuah metode penafsiran yang membandingkan antara dua tafsir. Yakni antara tafsir karya *Ibnu Kathir* dan Quraish Shihab. Dalam perbedaan antara dua tafsir tersebut, keduanya memiliki perbedaan dalam menafsirkan kepada ayat-ayatnya. *Ibnu Kathir* mengemukakan dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya yaitu ayat-ayat ini menceritakan kepemimpinan Nabi terdahulu seperti Nabi *Ibrahim* dan *Dawud*, tidak hanya menceritakan nabi saja tetapi juga

menceritakan tentang keseluruhan pemimpin dimuka bumi. Kedua, ialah penafsiran Quraish Shihab yang menjelaskan pada ayat-ayat yang ditafsirkannya dalam penafsiran kedua tokoh ini memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan ayat, menurut Tafsir al-Misbah anugerah yang Allah berikan kepada manusia salah satunya adalah anugerah yang amat banyak, serta bukan sebuah upaya manusia.¹³

2. Tesis yang berjudul; *Khalīfah dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Mawḍu'i dalam Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Karya Sayyid Ṭanṭawi dan al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli)*. Mujib Abdurrahman, NIM. F05214074, Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Pada tesis ini menggunakan metode penelitian kemparasi sedangkan metode tafsirnya menggunakan tematik atau maudu'i. Sedangkan corak tafsir adalah kebahasaan dan fiqih. Sayyid Ṭantawi dan Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan tentang khalifah dalam al-Qur'an. Hasil penelitian sebagai berikut, mereka sepakat makna *khalīfah* bermakna pengganti Allah yang ditujukan kepada Nabi Adam dengan tujuan memakmurkan bumi, mengatur dan mendidik manusia. Menurut mufasir, sistem *khilāfah* belum bisa diterapkan dikarenakan masih memungkinkan banyak kerusakan dan pertumpahan darah. Dengan demikian, sistem *khilāfah* lebih baik dilaksanakan dengan kaidah-kaidah yang tepat. Dengan memahami keilmuan yang bersumber dari wahyu dan ilham serta keadilan

¹³ Diyan Yusri, "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Terhadap Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Al-Misbah)" (IAIN Sumatera Utara Medan, 2014).

dalam *khalifah*. Dengan demikian, tujuan *khalifah* yang telah dikatakan oleh Allah akan tercapai.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul: *Khalifah dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Sayyid Qutbh dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an)*. Ahda Islah Addiny, NIM : 17240031, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku-buku. Dalam penelitian ini, penulis mengartikan *khalifah* sebagai pengganti makhluk terdahulu. Sedangkan *khalifah* menurut pakar Islam merupakan suatu sistem politik Islam yang menuntun rakyatnya agar bisa tercapai tujuan mulia dengan pedoman ayat-ayat al-Qur'an dan perilaku, ucapan dan ketetapan Nabi Muhammad. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan konsep-konsep dan sistem politik Indonesia menerapkan sistem demokrasi, bahwa demokrasi ini adalah konsep yang tidak bersinggungan dengan salah satu syariat Islam yang di dalamnya boleh menerapkan ajaran agama di dalamnya. Menurut Sayyid Qutub dalam skripsi ini menjelaskan bahwa manusia adalah *khalifah* di muka bumi sedangkan kewajiban *khalifah* merupakan ikut serta menjalankan syariat yang sudah diturunkan.¹⁵
4. Skripsi yang berjudul; *Khalifah dalam al-Qur'an Menurut Mufasssir Indonesia dan Implementasinya*. Izza Azmiatul Hikmah, NIM

¹⁴ Mujib Abdurrahman, "Khalifah dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Mawdu'i Dalam Al-Tafsir Al-Wasit Karya Sayyid Tantawi Dan Al-Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli)" (Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁵ Ahda Islah Addiny, "Khalifah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Sayyid Qutbh Dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

1604026126, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini dengan metode kepustakaan *library research* dengan memfokuskan kepada literatur dan bahan kepustakaan yang lain. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa dalam karyanya dia membahas penafsiran-penafsiran tentang *khalfah* menurut mufasir Indonesia seperti yang ada dalam skripsi ini yaitu Quraish Shihab, Prof. Hamka dan KH. Bisri Mustofa.¹⁶

5. Skripsi yang berjudul; *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khalfah dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*. David hanif NIM. 1521020201 Jurusan : Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441H/2019M. Jenis penelitian yng dipakai adalah *library research* (penelitian pustaka). Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini berisi bahwa menurut al-Māwardi, sebuah sistem pemerintahan *Imamah* atau *khilāfah* itu bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem negara dan terdapat seorang imam agama Islam atau *khalfah* yang dapat berperan sebagai penerus sang Nabi dalam memimpin sebuah kenegaraan, mengondisikan dalam bidang agama dan mengatur semua dunia Islam. Dalam hal itu harus memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh

¹⁶ Izza Azizah Hikmah, "Khilfah Dakam Al-Qur'an Menurut Mufasir Indonesia Dan Implementasinya" (Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2021).

sebuah pemimpin menurut *Māwardi* yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin.¹⁷

6. Skripsi yang berjudul; *Konsep Pemerintahan dalam Islam (Studi Terhadap Pemerintahan Khalifah Menurut Ali Abdur Raziq)*. Azrul Hakim, NIM. 10931008972, Program S1 Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011. Metodologi yang diambil dalam penelitian ini, merupakan sebuah penelitian kepustakaan, yang dikhususkan pada penelitian seorang tokoh. Dalam skripsi ini mengatakan menurut *Alī al-‘Bdu al-Rāzīk* yang mengemukakan seorang pemimpin harus memiliki dualisme peran yaitu memimpin negara serta memimpin umat muslim. Juga Islam tidak mengacu sistem pemerintahan serta dibebaskan untuk memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan landasan tidak keluar dari syariat-syariat dan ketetapan Islam. Dan tidak terdapat setandar sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan umat Islam. Dalam pemikiran *Alī al-‘Bdu al-Rāzīk* bahkan tidak menolak sistem pemerintahan sekuler dengan catatan tidak mengganggu peribadatan umat.¹⁸
7. Jurnal yang berjudul; *Khalifah dalam kajian al-Qur’an dan Historis: Rekonstruksi Hukum Khalifah Islamiyah*. Ditulis Aldi Prasetyo, Naqiyah Mukhtar, Maryatun Qiptiyah. Tujuan dalam jurnal ini ialah membuat pondasi *khalifah* pada zaman modern. Pada jurnal ini

¹⁷ David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khalifah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d.).

¹⁸ Azrul Hakim, “Konsep Pemerintahan Dalam Islam (Studi Terhadap Pemerintahan Khalifah Menurut Ali Abdur Raziq)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

menyimpulkan tidak ada dasar hukum Islam terkait sistem pemerintahan Islam yang mengenai *khalīfah*. Penolakan sistem *khilāfah* dikarenakan tidak ada pondasi yang baku dalam menggunakan sistem *khalīfah* dalam sebuah negara. Selain itu, juga banyak sejarah kelam dalam pemerintahan yang menggunakan sistem *khilāfah*.¹⁹

Penelitian ini merupakan pengembangan dan sekaligus menjadi pembeda dengan peneliti terdahulu. Yang membedakan dalam penelitian terdahulu ialah tentang pandangan penafsir tentang *khalīfah*. Dengan inilah, penelitian ini merupakan penelitian yang lengkap.

F. Kajian Teori

Dalam berbagai karya ilmiah entah apapun bentuknya, dapat dipastikan terdapat kerangka-kerangka teori, tidak hanya karena dibutuhkan, bahan kerangka teori bisa disebut sebagai sebuah pondasi dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini sebagai tolak ukur dan untuk memudahkan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Disini juga, kerangka teori digunakan sebagai perlihatkan tolak ukur atau kriteria yang dijadikan pedoman untuk membuktikan keabsahan sesuatu.²⁰

1. Pandangan Ulama

Mengacu pada Teks Deklarasi Hubungan Islam-Pancasila pada Munas NU 1983. Ulama NU mengemukakan tentang sebuah negara

¹⁹ Maryatun Qiptiyah Aldi Prasetyo, Naqiyah Mukhtar, "Khalifah dalam Kajian Al-Qur'an Dan Historis: Rekonstruksi Hukum Khalifah Islamiyah," 2022.

²⁰ Teuku Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah Suplemen Buku, Teuku Ibrahim Alfian et Al., Dari Badab Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), Hlm. 4.

yang tepat terkait dengan Musyawarah Alim Ulama yang diselenggarakan di ibu kota memutuskan poin-poin yang berhubungan dengan *khalifah* yaitu;

- a. Islam adalah sebuah agama yang tidak akan melewati antara agama dan pemerintahan.
- b. Mengangkat pemimpin, manusia akan kacau ketika di dalam kelompok manusia tidak terdapat pemimpin.
- c. Islam tidak mewajibkan sistem pemerintahan dan sistem pemimpin bagi seluruh umat Muslim.

Seperti yang disabdakan oleh Allah dalam QS. Al-Syura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Menurut pandangan Tafsir al-Misbah kata *وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* menjelaskan tentang bermusyawarah diantara mereka dan hal itu tersebut dijalankan oleh para sahabat setelah nabi Muhammad meninggal dunia.²¹

- d. *Khalifah* adalah suatu sistem pemerintahan yang di situ terdapat fakta sejarah yang dahulu digunakan pada zaman *Khulāfau' al-Rasyiddīn*.
- e. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu perjanjian luhur yang sudah dijalankan dan diresolusikan oleh nenek moyang yang mendirikan negara Indonesia.

²¹ Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 13*, Hlm. 909.

- f. Umat Islam tidak boleh terjebak pada simbol-simbol agama yang bisa menyesatkan dengan label islami.²²

Mengacu pada teks deklarasi NU di atas, penulis menyimpulkan bahwa eksistensi khalifah memang ada pada zaman sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia yang menimbulkan adanya polemik di kubu NKRI yang terjadi kerusuhan DI/TII yang mengakibatkan pelarangan konsep khalifah di Indonesia.

2. Penyajian Tema *Khalifah* dalam Penulisan dari Pendekatan Penafsiran

Dalam pengkajian yang mengacu untuk dijadikannya suatu proposal dalam kitab tafsir, penulis mengambil beberapa kerangka yang akan diterapkan dalam proposal yaitu dari penafsiran Dawam Raharjo dan Rokhmat S. Labib dan keduanya cukup terkenal dalam negara sendiri dikarenakan penafsirannya yang sangat masyhur di kalangan mufasir dan akademisi. Judul kitab tafsir dari keduanya yaitu Tafsir al-Wa'ie dan Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci.

Diklasifikasikan dalam masalah *khalifah* dalam pandangan dua tokoh mufasir, penulis juga akan menuliskan biografi keduanya, pengertian, makna, kriteria, dan latar belakang kedua penafsir dalam menafsirkan *khalifah*. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan ayat yang bersinggungan terkait *khalifah*.

G. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus terdapat metode penelitian. Bagus atau buruknya penelitian tersebut tergantung dengan si peneliti sendiri dalam mengambil metode yang akan diterapkan dalam penelitiannya.

²² Ulil Hadrawi, "Khalifah dalam Pandangan NU," NU Online, 2014, diakses pada 23.40, 22, reb, 2023., <https://Islam.nu.or.id/syariah/khilafah-dalam-pandangan-nu-v25vU>.

Metode penelitian adalah suatu tolak ukur dalam mengukur baik tidaknya penelitian tersebut dan agar mencapai tujuan-tujuan penelitian dengan tetap mengacu masalah dalam melakukan penelitian itu.

Untuk mendapatkan serta menghasilkan karya ilmiah yang berkelas dan berkualitas dalam standarisasi karya ilmiah, maka penulis menggunakan analisis data-data penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Kajian ialah salah satu kajian-kajian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu runtutan dalam kegiatan yang berkenaan dalam metode pengumpulan data pustaka seperti pengutipan dari kitab, buku-buku kepustakaan, karya tulis ataupun data-data ilmiah yang lain yang berkaitan dengan *khalifah* sebagai objek kajiannya dengan pokok-pokok sebuah suatu masalah yang hendak diteliti.²³

2. Sumber Data

Penelitian ini ialah kajian keperpustakaan, dalam hal ini ada dua sistem data dan sumber data yang bersifat primer (pokok) dan sekunder (penunjang). Berikut ini sumber data yang akan penulis gunakan.

- a. Sumber data primer, ialah sumber pokok data yang diperoleh secara langsung dari subjek-subjek penelitian sebagai sebuah informasi yang dicari. Antara lain adalah al-Qur'an, salah satu sumber pokok dalam Islam. Setelah al-Qur'an ialah kitab tafsir yang akan diteliti yaitu *Tafsir al-Wa'ie* karya Rokhmat S. Labib

²³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 31.

dan *Tafsir Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* karya Dawam Raharjo.

- b. Sumber data sekunder, yaitu suatu sumber data yang didapatkan dari beberapa kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang bersinggungan dan berkesinambungan dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini tergolong penelitian tentang Tafsir Indonesia.

Tafsir al-Marāḡī karya *Mustafā al-Marāḡī* (1881-1945 M), *Tafsir Ayatul Ahkam* karya Muhammad *Alī al-Sayīs*, *Tafsir Fathu al-Qadīr* karya *Muhammad bin Alī bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Sharkanī* (1759-1839 M), *Tafsīr Ahkam al-Qur’an* karya *Imām al-Shafi’i*, *Tafsīr ibnu al-kathīr* karya *Imam ibnū kathīr*, *Tafsīr al-Ṭabarī* karya *Imam ‘Bī ja’far bin jarīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr al-Qurṭubī* karya *Imām ‘Bi ‘Abdhi Allah bin ‘Hmad al-Anṣārī al-Qurṭubī*, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, *Tafsir al-Misbaah* karya M. Quraish Shihab.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya menggunakan kitab tafsir yang bercorak fiqih, tapi juga memberikan sedikit sentuhan dalam kitab-kitab yang lain, seperti sejarah, jurnal. Salah satu contoh jurnal adalah Bantahan Politisasi Ayat dalam Penafsiran (*Study Kitab Tafsir Ayat-Ayat Pilihan al-Wa’ie*) karya Anas Anwar, contoh buku sejarah *Babad Dipanegara* karya Dipanegara, *Khulāṣaah Nur al-Yaqīn* karya ‘Amr ‘Abdu al-

Jabbār. dan masih banyak lagi buku, kitab dan jurnal yang belum disebut.

3. Teknik pengumpulan data adalah permulaan dalam melakukan sebuah penelitian, karena penelitian ini tujuan utamanya untuk mengumpulkan sebuah data-data. Tanpa adanya teknik ini, maka peneliti akan sangat kesulitan untuk memperoleh sebuah data sesuai kapasitas yang telah ditetapkan pihak penanggungjawab institusi.²⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini ialah dengan menggunakan metode *maudu'i*. Metode *maudu'i* ialah sebuah metode dengan melacak sebuah tanggapan dalam al-Qur'an yang bersinggung dalam suatu permasalahan tertentu yang akan dipecahkan dengan mengumpulkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang hendak dipecahkan, lalu menganalisis masalah tersebut dengan ilmu-ilmu yang berkaitan serta relevan dengan mengatasi masalah yang akan dibahas dalam memecahkan masalah-masalah itu, kemudian diharapkan timbulnya konsep-konsep yang utuh dari al-Qur'an mengenai masalah-masalah yang akan disinggung tersebut.²⁵

Tahapan-tahapan yang sesuai dengan metode penelitian adalah dengan metode komparatif. Komparatif sendiri ialah memperbandingkan sesuatu yang sama serta mempunyai fitur yang kesinambungan atau sama, yang ini sering dimanfaatkan sebagai pembantu untuk menjelaskan sebuah prinsip ataupun sebuah

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung.: Alfabeta, 2007), hlm. 308.

²⁵ Jalaludin Rahman, *Konsep Perbuatan Manusia Menurut Al-Qur'an: Studi Kajian Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Hlm. 74.

pandangan.²⁶ Metode komparatif memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan tema yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.
2. Mengidentifikasi sesuatu yang akan dibandingkan.
3. Setelah mengidentifikasi kemudian mencari sesuatu yang berkaitan dengan aspek yang ditentukan serta faktor yang mempengaruhi antara dua konsep penafsiran.
4. Menunjukkan ciri yang khas dalam masing masing tokoh dari pemikirannya, seperti konsep penafsiran, madzab mufasir dan kawasan yang dikaji.
5. Kemudian melakukan analisis secara fokus dan detail dan yang terpenting adalah kritis dengan disertai pendapat yang kuat dengan cara menunjukkan data-data.
6. Lanjut, yang terakhir ialah memberikan kesimpulan yang datang dari jawaban permasalahan penelitian.²⁷

Sesudah langkah-langkah yang dilakukan dalam pembahasan di atas, kemudian peneliti akan menganalisa sesuai masalah yang sudah diambil oleh peneliti dalam penelitiannya, dengan tujuan sebagai penemuan esensi yang bisa diterapkan di masa kini dan masa yang akan datang.

²⁶ Abdul Mustakim, *Metodologi Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), Hlm. 132.

²⁷ Mustakim, Hlm. 137.

H. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini dapat lebih teratur dan lebih sistematis, maka peneliti membuat sub bab dan dalam skripsi ini yang terdiri atas beberapa bab. Satu persatu dari bab tersebut akan diklasifikasikan lagi kepada beberapa sub bab yang tepat dengan mengulik keperluan pembahasan dengan disertai sumber yang berkaitan dan tuntutan penguraian.

Bab satu diawali dengan pendahuluan, di dalam pendahuluan akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, kegunaan penelitian dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

Bab dua memaparkan tentang penafsiran tokoh dengan dilandasi ayat-ayat yang berkaitan dengan *khalifah* serta konsep pemikiran menurut Dawam Rahardo dan Rahmat S. Labib.

Bab tiga menjelaskan biografi dari Rakhmat S. Labib dan Dawam Raharjo. Tidak hanya boigrafi yang ada di bab dua ini, dalam bab ini peneliti juga menjelaskan sekilas terkait kehidupan, serta menyebutkan karya-karya dari kedua mufassir.

Bab empat menjelaskan tentang sistematika, metode dan corak tafsir.

Bab lima akan memaparkan mengenai analisis-analisis terhadap makna *khalifah* berdasarkan perspektif Dawam Rahardo dan Rahmat S. Labib, serta latar belakang pemikiran keduanya dalam menafsirkan khalifah.

Bab enam adalah bab yang paling ditunggu-tunggu. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan untuk

perbaikan pemikiran yang selanjutnya. Sedangkan bab ini sering disebut sebagai penutup.